

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 22 TAHUN 2026**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai ujung tombak pelayanan Kesehatan dasar kepada masyarakat di Kota Batu memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, sehingga Pusat Kesehatan Masyarakat harus memberikan pelayanan yang bermutu;
- c. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM BLUD Puskesmas adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM BLUD Puskesmas adalah untuk:

- a. menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan Puskesmas dengan mutu yang dilakukan masing-masing unit pelayanan; dan
- b. memberikan kepastian hukum bagi Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada warga dan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR DAN MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus* yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Pasal 6

- (1) Setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai indikator kinerja dan standar pelayanan.
- (2) Puskesmas berkewajiban memenuhi Mutu Pelayanan Dasar pada setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mutu Pelayanan Dasar setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan setiap tahun.

Pasal 7

Daftar dokumen SPM setiap Jenis Pelayanan Dasar, indikator kinerja, dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan BLUD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas yang dipimpinnya.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM BLUD Puskesmas dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan kualifikasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM BLUD Puskesmas sesuai dengan kewenangan, yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara berjenjang menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku pada setiap jenis layanan dasar.
- (2) Materi muatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sebagai berikut:
 - a. hasil penerapan SPM BLUD Puskesmas;
 - b. kendala penerapan SPM BLUD Puskesmas; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM BLUD Puskesmas.

- (3) Puskesmas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan minimal dalam wilayah kerjanya dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 22/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H. NIP. 19700117 200501 1 007
---	--

STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS LAYANAN	PERNYATAAN STANDAR	STANDAR PELAYANAN	CAPAIAN KINERJA				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	Pelayanan antenatal pada ibu hamil sesuai standar meliputi: 1) Standar kuantitas. Kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan yaitu 1 (satu) kali pada trimester I, 2 (dua) kali pada trimester II dan 3 (tiga) kali pada trimester III yang dilakukan Dokter/ dokter spesialis kebidanan, atau Bidan, atau Perawat. 2) Standar kualitas. Pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi meliputi:	100%	100%	100%	100%	100%

			a) pengukuran berat badan dan tinggi badan; b) pengukuran tekanan darah; c) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA); d) pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri); e) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ); f) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan g) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan; h) tes Laboratorium; i) tatalaksana/penanganan kasus; dan j) temu wicara (konseling).					
2	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai	Pelayanan persalinan sesuai standar meliputi: 1) Persalinan normal	100%	100%	100%	100%	100%

		standar	a) Persalinan dilakukan di fasyankes. b) Persalinan dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari: (1) Dokter, bidan dan perawat; atau (2) Dokter, dan 2 Bidan c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan. d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi: (1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau					
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

			kondisi geografis; dan (2) Tidak ada Tenaga Medis. 2. Persalinan komplikasi. Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasyankes dasar dan rujukan.					
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir usia 0 - 28 hari sesuai dengan standar	Pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir sesuai standar meliputi: 1) Standar kuantitas. Kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal dengan ketentuan: a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari 2) Standar kualitas. a) Perawatan neonatal esensial saat	100%	100%	100%	100%	100%

			lahir (0-6 jam) meliputi: (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat. (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD). (3) Injeksi vitamin K1. (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik. (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi: (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif. (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM. (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			belum mendapatkan injeksi vitamin K1. (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan. (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal.					
4	Pelayanan Kesehatan balita	Balita usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi: 1) pelayanan kesehatan balita sehat meliputi: a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan. (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun. (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2kali/tahun.	100%	100%	100%	100%	100%

			(4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun. (5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun. (6) Pemberian imunisasi dasar lengkap. b) Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun. (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun. (4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun. (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. (6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta. c) Pelayanan kesehatan Balita usia 24-					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			59 bulan (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). (2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun. (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun. (4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/tahun. (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun. d) Edukasi dan informasi 2) Pelayanan kesehatan balita sakit. Pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).					
5	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi: 1) Skrining kesehatan. Pelaksanaan skrining kesehatan minimal	100%	100%	100%	100%	100%

		kesehatan sesuai standar	1 (satu) kali dalam tahun ajaran pada anak usia pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi: a) Penilaian status gizi. b) Penilaian tanda vital. c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut. d) Penilaian ketajaman indera. e) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7. 2) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan. a) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan. b) Melakukan rujukan jika diperlukan. c) Memberikan penyuluhan kesehatan. 3) Pemberian imunisasi pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). a) Pemberian imunisasi Campak Rubela untuk anak kelas 1 SD atau usia yang					
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

			setara. b) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara. c) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara. d) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.					
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Usia Produktif 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar meliputi: 1) Edukasi tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di fasyankes, UKBM, dan/atau KUA/lembaga agama. 2) Skrining faktor risiko yang dilakukan minimal 1 kali setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan calon pengantin meliputi: a) Pengukuran tinggi badan, berat badan,	100%	100%	100%	100%	100%

			dan lingkar perut. b) Skrining PPOK untuk usia ≥ 40 tahun. c) Pengukuran tekanan darah. d) Pemeriksaan gula darah untuk: - usia 40 tahun ke atas; - usia 15 tahun sampai <40 tahun dengan masalah obesitas dan/atau tekanan darah tinggi dan/atau dengan riwayat keluarga DM; - calon pengantin, jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. e) Pengukuran LILA (tambahan bagi catin). f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi catin). g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi tin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. h) Anamnesa perilaku berisiko. i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran. j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran perempuan usia 30-50 tahun					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan). k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa. l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin. m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya. n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T. o) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			meliputi: (1) Melakukan rujukan jika diperlukan. (2) Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan. Keterangan: • Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA. • PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun).					
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Usia lanjut diatas 60 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan minimal 1 (satu) kali setahun sesuai standar meliputi: 1) Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di fasyankes dan atau UKBM	100%	100%	100%	100%	100%

			dan/atau kunjungan rumah. 2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular minimal 1 kali dalam setahun, meliputi: a) pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut; b) pengukuran tekanan darah; c) pemeriksaan gula darah; d) pemeriksaan gangguan mental; e) pemeriksaan gangguan kognitif; f) pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut; dan g) anamnesa perilaku berisiko 3) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi: a) melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia. b) Melakukan rujukan jika diperlukan. c) Memberikan penyuluhan kesehatan.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes. 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat. 3) Melakukan rujukan jika diperlukan Keterangan: Tekanan Darah Sewaktu (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah minimal 1 kali sebulan di fasyankes. 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi. 3) Terapi Farmakologi, bila Gula Darah sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl.	100%	100%	100%	100%	100%

			4) Melakukan rujukan bila diperlukan					
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: 1) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: a) Pemeriksaan status mental. b) Wawancara. 2) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga. 3) Melakukan rujukan jika diperlukan.	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan TB	Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi : 1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali setahun, adalah pemeriksaan gejala seseorang dengan batuk lebih dari 2 minggu disertai dengan gejala lainnya dan tanda. 2) Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan dahak dan/atau	100%	100%	100%	100%	100%

			bakteriologis dan/atau radiologis. 3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 4) Melakukan rujukan jika diperlukan.					
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi: 1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan. 2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan test cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. 3) Melakukan rujukan jika diperlukan. Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu : 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil. 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.	100%	100%	100%	100%	

			3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS. 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa. 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual). 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual. 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkoba dan atau zat adiktif suntik lainnya. 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN